



**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2015 sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 2

(1) Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah;
8. BPHTB;
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Persampahan dan Kebersihan;
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3. Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;



**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2015 sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 2

(1) Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah;
8. BPHTB;
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Persampahan dan Kebersihan;
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3. Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

7. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 4. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian;
 3. Retribusi Izin Trayek;
 4. Retribusi Izin Mempekerjakan jakan Tenaga Asing (IMTA).
- (2) Mengingat bahwa atas pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan sudah diberikan insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan (Jaspel) maka tidak diberikan lagi insentif menurut ketentuan ini atas Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungutnya.

Pasal 3

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan atas kinerja berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan menurut jenisnya sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III.

Pasal 4

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai dengan triwulan IV menggunakan target APBD 2015.

Pasal 5

Pemberian insentif atas capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.

Pasal 6

Apabila ada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan yang tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

Pasal 7

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum di bayarkan.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2014


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 69

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR 68 TAHUN 2014
 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Jenis Pajak	Target 2015	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pajak Hotel	13.207.426.534,00	1.981.113.980	15	5.282.970.614	40	9.605.569.901	75	13.207.426.534,00	100
2.	Pajak Restoran	68.784.715.892,00	17.196.178.973	25	34.392.357.946	50	51.588.536.919	75	68.784.715.892,00	100
3.	Pajak Hiburan	9.437.301.323,00	2.359.325.331	25	4.718.650.662	50	7.077.975.992	75	9.437.301.323,00	100
4.	Pajak Rekreasi	11.983.600.000,00	2.995.900.000	25	5.991.800.000	50	8.987.700.000	75	11.983.600.000,00	100
5.	PPI	66.862.338.634,00	16.715.584.659	25	33.431.169.317	50	50.146.753.976	75	66.862.338.634,00	100
6.	Pajak Parkir	6.452.300.000,00	1.613.075.000	25	3.226.150.000	50	4.839.225.000	75	6.452.300.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	2.063.100.000,00	309.465.000	15	825.240.000	40	1.547.325.000	75	2.063.100.000,00	100
8.	BPHB	210.000.000.000,00	25.200.000.000	12	84.000.000.000	40	147.000.000.000	70	210.000.000.000,00	100
9.	PBB	145.000.000.000,00	14.500.000.000	10	50.750.000.000	35	108.750.000.000	75	145.000.000.000,00	100
Jumlah		533.790.782.383,00	82.870.642.843		222.618.338.539		389.843.086.788		533.790.782.383,00	

WALIKOTA DEPOK,

 NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR 68 TAHUN 2014
 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU
 PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

No	Golongan Retribusi Daerah	Target 2015	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
II.	RETRIBUSI JASA USAHA	2.667.198.206	400.079.381		1.066.678.082		2.000.396.404		2.667.198.206	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	360.039.205	54.003.881	15	144.015.662	40	270.029.404	75	360.039.205	100
2	Retribusi Terminal	1.527.010.000	229.051.500	15	610.604.000	40	1.145.257.500	75	1.527.010.000	100
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	86.138.000	12.920.700	15	34.453.200	40	64.603.500	75	86.138.000	100
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	694.008.000	104.101.200	15	277.603.200	40	520.506.000	75	694.008.000	100
III.	RETRIBUSI PERJINAN TERTENTU	19.438.875.000	2.918.631.280		7.775.850.000		14.879.186.280		19.438.875.000	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16.736.000.000	2.510.400.000	15	6.694.400.000	40	12.552.000.000	75	16.736.000.000	100
2	Retribusi Izin Gengguan/Keramaian	1.691.500.000	253.725.000	15	676.600.000	40	1.268.625.000	75	1.691.500.000	100
3	Retribusi Izin Treyek	315.375.000	47.306.250	15	126.150.000	40	236.531.250	75	315.375.000	100
4	Retribusi Izin Mempertajakan Tenaga Asing (IMTA)	696.000.000	104.400.000	15	278.400.000	40	522.000.000	75	696.000.000	100
Jumlah Total (I+II+III)		33.672.782.307	8.088.912.846		13.429.100.923		26.179.664.280		33.672.782.307	

WALIKOTA DEPOK,

 NUR MAHMUDI ISMA'IL